DENGUASAAN LAHAN DI DESA SEDANG

KECAMATAN SUAK TAPEH, KABUPATEN BANYUASIN, PROVINSI SUMATERA SELATAN

Perubahan penguasaan dalam pengelolaan lahan

- Zaman Marga

PADA ZAMAN MARGA PENGELOLAAN LAHAN MASIH SECARA KOMUNAL ATAU LAHAN DIGARAP SECARA BERSAMA-SAMA DENGAN IZIN DARI PESIRAH.

- Tahun 1990-1993

SEHUBUNGAN DENGAN TELAH DIBUBARKANNYA
PEMERINTAHAN MARGA PADA TAHUN 1982 MENJADI
PEMERINTAHAN DESA, YANG KEMUDIAN ± PADA TAHUN 1990
DITETAPKAN SEBAGAI LAHAN TRANSMIGRASI LOKAL DENGAN
ALPIAN SEBAGAI PENANGGUNG JAWAB.



- Tahun 1993

LAHAN YANG DITETAPKAN SEBAGAI TRANSMIGRASI GAGAL. KEMUDIAN LAHAN DITERBITKAN HGU KEPADA PT. SHS.

- Tahun 2011

PADA KURUN WAKTU 1995-1997 LAHAN YANG MENJADI GARAPAN PT. SHS MENGALAMI KEBAKARAN SEHINGGA MENGALAMI KERUGIAN DAN PT. SHS TIDAK MEMILIKI MODAL UNTUK MELAKUKAN PENANAMAN KEMBALI. DI TAHUN 2011 HGU PT. SHS DI TAKEOVER OLEH PT. MAR.



- Tahun 2014

- LAHAN YANG SUDAH DI TAKEOVER OLEH PT. MAR DARI PT. SHS PADA 2011 TERSEBUT TAK KUNJUNG DIGARAP KARENA ADA PERMASALAHAN PEMBAYARAN ANTARA KEDUA BELAH PIHAK. MELIHAT KONDISI TERSEBUT, PEMERINTAH AKHIRNYA MENETAPKAN LAHAN TERSEBUT SEBAGAI TANAH TERLANTAR DAN MENCABUT HGU MILIK PT. MAR.
 - DENGAN PENCABUTAN HGU PT. MAR, MASYARAKAT MULAI MENGUSAHAKAN TANAH TERSEBUT DENGAN BERTANI.

- Tahun <u>2015</u>

PT. MAR TERUS MELAKUKAN UPAYA ADMINISTRATIF YANG DENGAN MENGGUGAT KEPUTUSAN PENETAPAN SEBAGAI TANAH TERLANTAR DAN PENCABUTAN HGU KE PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YANG KEMUDIAN DIMENANGKAN OLEH PT. MAR.



Pada tahun 2019 berlangsung upaya penanganan konflik agraria



TANGGAL 24 MARET 2019

KELOMPOK BALAI TANI KABUPATEN BANYUASIN MENYAMPAIKAN SURAT KE BUPATI/WAKIL BUPATI PERIHAL MENGENAI LAHAN PERTANIAN WILAYAH PASANG SURUT YANG PERNAH DITEMPATI TRANS LOKAL DARI TAHUN 1990 S/D TAHUN 1993.

•Tanggal 24 maret 2019

pertemuan pertama di rumah dinas Wakil Bupati Bapak Haji Selamet Somosentono, S.H menyampaikan kepada perwakilan masyarakat/kelompok tani silahkan masyarakat untuk buka lahan menjadi lahan pertanian, dengan menebas habis jangan lahan tersebut dibengkalaikan, harus kompak kerja nanti saya bantu. Jadi kesimpulannya dalam hal ini Pemerintah Kab. Banyuasin merespon, menindaklanjuti keinginan masyarakat/kelompok Tani. Agar terwujudnya lahan pertanian untuk menunjang Program Kedaulatan Pangan Nasional, menuju Banyuasin Maju, Bangkit dan Sejahtera.

•Tanggal 10 April 2019

pertemuan kedua yang mana dalam hasil pertemuan itu masyarakat melaporkan kepada Wakil Bupati Bapak H. Selamet Somosentono, SH bahwa masyarakat sudah





menebas lahan- tersebut dan masyarakat/kelompok tani sudah berbagi lokasi akan tetapi masyarakat diusir oleh PT. MAR untuk tidak menggunakan lahan dan excavator PT. MAR telah menggarap lahan tersebut. Wakil bupati mengatakan bahwa akan memanggil PT. MAR dan menanyakan kembali HGU yang sudah dicabut Kementerian Agraria Tahun 2015 dan akan membantu masyarakat.

•Tanggal 13 April 2019

merupakan pertemuan ketiga, masyarakat melapor excavator PT. MAR yang bekerja menggarap di lahan tanah eks Transmigrasi sebelum ada titik terang kejelasan masalah perpanjangan HGU yang sering diucapkan humas PT. MAR, pada pertemuan ketiga ini masyarakat diberi respon baik oleh wakil bupati Banyuasin dan mengatakan akan turun langsung ke lokasi untuk melihat permasalahan ini dan menguatkan masyarakat agar tetap harus kompak.

•Tanggal 17 April 2019

merupakan pertemuan keempat, masyarakat melapor dan menyampaikan kepada wakil bupati bahwa masyarakat mendapatkan HGU perpanjangan dan Salinan putusan PTUN yang meragukan dan kurang jelas keasliannya dari PT. MAR yang menjelaskan bahwa gugatan PT. MAR menang di pengadilan. Wakil bupati menjawab bahwa akan melakukan pengecekan ulang dan memanggil pihak PT. MAR untuk menunjukkan surat perpanjangan HGU dan Salinan putusan PTUN.





•Pada tanggal 2 Mei 2019

yang merupakan pertemuan kelima, masyarakat mengusulkan kepada wakil bupati untuk segera mempertemukan dan memediasi antara masyarakat kelompok tani dengan pihak PT. MAR. Wakil bupati memberikan respon baik dan akan menindaklanjuti.

•Tanggal 30 Mei 2019

masyarakat tani tergabung dalam kelompok tani mafan mendatangi lahan sengketa dan memberhentikan segala aktifitas penggarapan PT. MAR yang dihadiri oleh 56 anggota dari desa Sedang, desa Tanjung Laut Kecamatan Suak Tapeh.

• Mei 2019 masyarakat mengirimkan surat kepada bupati Banyuasin perihal permohonan memberikan rekomendasi pengakuan Hak Atas Tanah/sawah pasang surut di Sungai Olak, Sungai Deras dan Sungai Batang milik masyarakat Pangkalan Balai di wilayah desa Sedang Kecamatan Betung.

Pada tanggal 24

September 2019 kelompok tani membentuk suatu organisasi Gapoktan Mafan yang berkedudukan di desa Tanjung Laut di hadapan Notaris/PPAT H. Sarifudin Burhan, SH melalui Surat Keputusan Menkumham No. C-819.T.03.01 - Th. 2002 Tanggal 31 Mei 2002 melalui akta pendirian Lembaga Kelompok Tani Mafan Nomor 443 Tanggal 24 September 2019 di Kabupaten Banyuasin.



POTENSI EKONOMI

DESA SEDANG SEBENARNYA BANYAK SEKALI POTENSI EKONOMI YANG DAPAT DIKEMBANGKAN. HANYA SAJA KARENA LAHAN YANG TERBATAS, DAN PENGUASAAN KORPORASI DALAM SKALA BESAR SEHINGGA DESA INI MENGALAMI KEMUNDURAN YANG LUAR BIASA.

LAHAN YANG BERADA DI WILAYAH DESA SANGAT COCOK UNTUK DITANAMI PADI KARENA ADANYA ALIRAN IRIGASI. BEBERAPA WARGA DESA YANG TANAHNYA TIDAK TERMASUK DALAM WILAYAH KONFLIK DENGAN PERUSAHAAN JUGA MASIH MELAKUKAN PRAKTIK PERTANIAN.

Ancaman dan Bentuk Krisis

Konflik agraria yang terjadi, sampai saat ini tidak ada kepastian terhadap lahan kelola, membuat petani terus dihantui oleh ancaman ekspansi perusahaan.



